



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 162/PID.B/2013/PN.Tte

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama yang disidangkan oleh Majelis Hakim dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : AMIR JAINAL Alias AMIR ; -----  
Tempat Lahir : Jailolo ; -----  
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 28 Agustus 1973 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia. -----  
Tempat Tinggal : Desa Jalan Baru, Kec.Jailolo, Kab.Halmahera Barat ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Penyidik : sejak tgl. 11 Juni 2013 s.d tgl. 30 Juni 2013 ;  
-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tgl. 30 Juni 2013 s.d tgl. 8 Agustus 2013 ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan ;

4. Majelis Hakim PN. Ternate : sejak tgl. 24 September 2013 s.d tgl. 23 Oktober 2013 ; ---

5. Perpanjangan oleh KPN Ternate : sejak tgl. 24 Oktober 2013 s.d tgl. 22 Desember 2013

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

(Advokat) ; -----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

-----  
Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Resiquitoir) Penuntut Umum dan Permohonan Keringanan Hukuman (Claim Mercy) oleh Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dimaksud dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-16/JLL/Ep.2/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **AMIR JAINAL Alias AMIR** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di dalam rumah terdakwa Desa jalan Baru Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat atau setidak - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *dengan sengaja mengadakan atau memberi kesernpatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika adanya laporan masyarakat yang memberitahukan bahwa dirumah terdalarrra sedang ada permainan judi togel sehingga saksi RUSLI Alias UCI bersama - sama dengan saksi ALIF ANGGARA yang juga merupakan anggota Team Sus Polda Maluku Utara langsung menuju ke rumah terdakwa dan pada saat saksi masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar terdakwa, saksi menemukan terdakwa serta barang bukti berupa uang sebesar Rp.612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah), 1 buah Hp Merk Nokia warna Abu -.Abu hitam, 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) lembar kupon/ nota yang berisikan nomor- nomor togel, 5 lembar kupon/ nota warna putih yang berisikan nomor- nomor togel, B lembar kertas cakaran berisi nomor - nomor togel, 3 lembar kertas cakaran berisi nomor - nomor togel, 1 lembar shio togel dan 2 jilid kertas berisikan nomor - nomor togel setelah diinterogasi saksi terdakwa mengakui bahwa sudah lebih dari satu bulan terdakwa menjual togel dan uang maupun nomor terdakwa serahkan lagi kepada Saudara AJHAR selaku bandar terdakwa dan terdakwa mendapat bagian sebesar 20% dari keuntungan yang di peroleh ; -----

Adapun cara permainan judi togel yaitu apabila ada pemasang yang memasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- untuk 2 angka jika nomor taruhannya keluar maka pemasang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhak menerima hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila ada pemasang yang memasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- untuk 3 angka jika nomor taruhannya keluar maka pemasang tersebut berhak menerima hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila ada pemasang yang memasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- untuk 4 angka jika nomor taruhannya keluar maka pemasang tersebut berhak menerima hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AMIR JAINAL Alias AMIR** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Kesatu di atas, *dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika adanya laporan masyarakat yang memberitahukan bahwa di rumah terdakwa sedang ada permainan judi togel sehingga saksi RUSLI Alias UCI bersama - sama dengan saksi ALIF ANGGARA yang juga merupakan anggota Team Sus Polda Maluku Utara langsung menuju ke rumah terdakwa dan pada saat saksi masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar terdakwa, saksi menemukan terdakwa serta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah), 1 buah Hp Merk Nokia warna Abu - Abu hitam, 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) lembar kupon/ nota yang berisikan nomor- nomor togel, 5 lembar kupon/ nota warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan nomor- nomor togel, B lembar kertas cakaran berisi nomor - nomor togel, 3 lembar kertas cakaran berisi nomor - nomor togel, 1 lembar shio togel dan 2 jilid kertas berisikan nomor - nomor togel setelah diinterogasi saksi terdakwa mengakui bahwa sudah lebih dari satu bulan terdakwa menjual togel dan uang maupun nomor terdakwa serahkan lagi kepada Saudara AIHAR selaku bandar terdakwa dan terdalcrya mendapat bagian sebesar 20% dari keuntungan yang di peroleh. Adapun cara permainan judi togel yaitu apabila ada pemasang yang memasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- untuk 2 angka jika nomor taruhannya keluar maka pemasang tersebut berhak menerima hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila ada pemasang yang memasang taruhannya sebesar Rp.1000,- untuk 3 angka jika nomor taruhannya keluar maka pemasang tersebut berhak menerima hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila ada pemasang yang memasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- untuk 4 angka jika nomor taruhannya keluar maka pemasang tersebut berhak menerima hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) ke-2 KUHP ;

-----  
Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : 1 (satu) buah ponsel merk Nokia warna abu-abu hitam, 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar kupon warna kuning berisi nomor-nomor togel,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) lembar kupon warna putih berisi nomor-nomor togel, 3 (tiga) lembar buku cakaran berisi nomor-nomor togel, 1 (satu) lembar sio togel, 2 (dua) jilid kertas berisikan nomor-nomor togel dan uang tunai sejumlah Rp.612.000,- (Enam ratus dua belas ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. Saksi ARFAN SUNTA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

-----

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

-----

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai bandar judi togel karena Saksi kerjasama dengan Terdakwa dalam permainan judi togel sudah 1 (satu) bulan ;

-----

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh polisi karena awalnya polisi datang ke rumah Saksi dan menanyakan siapa bos judi togel, kemudian Saksi mengantar polisi ke rumah Terdakwa, setelah itu Saksi kembali pulang ke rumah ;

-----

- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran atau tugas Saksi dalam permainan judi togel dengan Terdakwa sebagai pengepul bagi pengecer dan sekaligus pengecer bagi masyarakat yang hendak memasang nomor pengecer judi togel kemudian nomor- nomor yang dipasang oleh masyarakat maupun hasil yang disetorkan oleh pengecer Saksi setorkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa cara pemasangan judi togel yaitu para pemasang nomor/ angka undian datang menyerahkan nomor/ angka tersebut kepada Saksi dan dikalikan sesuai dengan uang yang diserahkan kepada Saksi dengan dengan ketentuan nomor undian seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) nomor/ angka, apabila nomor/ angka undiannya keluar maka akan memperoleh uang tunai sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk nomor/ angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila nomor/ angka undiannya keluar maka memperoleh uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan nomor/ angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) nomor apabila nomor undiannya keluar maka akan memperoleh uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pengumuman nomor undian berlangsung setiap hari yaitu pukul 16.00 Wit untuk putaran Sidney, untuk putaran Singapura waktu pemasangan setiap hari kecuali Selasa dan Jumat dan waktunya setiap pukul 16.00 Wit sampai jam 18.00 Wit dan waktu pengumuman pemenangnya yaitu setiap jam 20.00 Wit dan untuk putaran Hongkong waktu pemasangan setiap harinya mulai dari jam 21.00 Wit sampai jam 22.00 Wit dan waktu pengumuman pemenangnya yaitu setiap pukul 01.00 Wit ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Saksi terima sebagai pengepul bagi pengecer sekaligus pengecer bagi masyarakat judi togel yaitu sebesar 12 % dari hasil penjualan judi togel dan yang memberikan upah tersebut adalah terdakwa ;

-----

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi togel ;

-----

- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

2. Saksi **BADRI SANAKI Alias BRADEX**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

-----

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

-----

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri ;

-----

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa sebagai bandar judi togel berdasarkan informasi dari masyarakat ;

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Saksi ketika mendapat informasi tersebut, yaitu Saksi bersama rekan-rekan dalam 1 (satu) tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa kemudian ..... menangkapnya ;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di rumah terdakwa di ..... Kel.Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah ;

- Bahwa ketika melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, saksi bersama Tim menemukan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone blackberry warna hitam dan warna putih sim card 081356048914 dan 081344002709, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen warna silver hitam, 1 (satu) buah balpoin merk Snowman, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah nota rekapan nomor judi togel, 2 (dua) buah buku rekapan nomor judi togel, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu), 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dan kartu atm an. Agung Susilo ;

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik terdakwa yang saksi temukan di rumah Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa melakukan judi togel mengikuti judi di Negara Singapura dan Hongkong. Tarif pemasangan terendahnya adalah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk satu kali pemasangan, misalnya untuk pemasangan 2 (dua) angka minimal tarif pemasangannya 1000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut keluar atau menang maka uang yang didapat oleh pemasang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka, maka pemasang akan mendapat uang dari Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila memasang 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya apabila pembeli membeli lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dikalikan dua ; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi togel ; -----
- Bahwa terdakwa sebagai bandar judi togel yang menerima pemasangan dari pengepul ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo tidak mengajukan alat bukti dipersidangan, selanjutnya terdakwa **AMIR JAINAL alias AMIR** telah dilakukan pemeriksaan atas dirinya dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 22.00 wit, terdakwa ditangkap Anggota Polri di rumah terdakwa di desa Jalan Baru ; -----
- Bahwa terdakwa menjadi pengumpul permainan judi togel sejak satu bulan sebelum tertangkap dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi togel tersebut sebesar 20 % setiap kali pemasangan nomor togel ; -----
- Bahwa bentuk permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara memasang nomor togel dengan menggunakan uang berbagai macam besar taruhannya tergantung si pemasang nomor togel tersebut yaitu uang taruhan Rp.1.000,- dipasang 2 angka yang menang berhak mendapatkan uang Rp.70.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk taruhan Rp.1.000,- dipasang 3 angka yang menang berhak menerima uang  
Rp.350.000,- uang taruhan Rp.1.000,- dipasang 4 angka yang menang berhak  
menerima uang Rp.2.500.000,- ;

- Bahwa barang-barang yang disita oleh saksi RUSLI dan saksi ALIF berupa uang sebanyak Rp.612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah ponsel merk Nokia warna abu-abu hitam, 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar kupon warna kuning berisi nomor-nomor togel, 8 (delapan) lembar kupon warna putih berisi nomor-nomor togel, 3 (tiga) lembar buku cakran berisi nomor-nomor togel, 1 (satu) lembar sio togel dan 2 (dua) jilid kertas berisikan nomor-nomor togel adalah milik terdakwa ; -----

- Bahwa hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada saudara AJHAR ; -----

- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri

Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : 16/JLL/Ep.2/09/2013 tertanggal 19 Nopember 2013 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa AMIR JAINAL alias AMIR terbul:ti secara sah dan meyakinkan bersalah melalrukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal303 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR JAINAL alias AMIR dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah ponsel merk Nokia warna abu-abu hitam ; -----
- 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar kupon warna kuning berisi nomor-nomor togel ; -----
- 8 (delapan) lembar kupon warna putih berisi nomor-nomor togel ; -----
- 3 (tiga) lembar buku cakran berisi nomor-nomor togel ; -----
- 1 (satu) lembar sio togel ; -----
- 2 (dua) jilid kertas berisikan nomor-nomor togel ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**

- Uang sebanyak Rp.612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah) ; -----

**Dirampas untuk negara ; -----**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, hal mana Penuntut Umum menanggapi permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan dengan menyatakan “tetap pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana semula” ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang **dihubungkan** dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim merujuk dan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Unsur

*Barangsiapa ;-----*

## 2. Unsur *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada*

*khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian,*

*atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;*

*-----*

## 3. Unsur *Tanpa ijin yang berwenang ;*

*-----*

### **Ad.1. Unsur Barangsiapa ;-----**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu/cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **AMIR JAINAL alias AMIR** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak

umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau

dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian yang bersifat untung-untungan yang dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku atau turut serta dalam perusahaan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 22.00 wit, terdakwa ditangkap Anggota Polri di rumah terdakwa di desa Jalan Baru ; -----
- Bahwa terdakwa menjadi pengumpul permainan judi togel sejak satu bulan sebelum tertangkap dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi togel tersebut sebesar 20 % setiap kali pemasangan nomor togel ; -----
- Bahwa bentuk permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara memasang nomor togel dengan menggunakan uang berbagai macam besar taruannya tergantung si pemasang nomor togel tersebut yaitu uang taruhan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) dipasang 2 angka yang menang berhak mendapatkan uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), untuk taruhan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) dipasang 3 angka yang menang berhak menerima uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), uang taruhan Rp.1.000,- (seribu Rupiah) dipasang 4 angka yang menang berhak menerima uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang disita oleh saksi RUSLI dan saksi ALIF berupa uang sebanyak Rp.612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah ponsel merk Nokia warna abu-abu hitam, 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar kupon warna kuning berisi nomor-nomor togel, 8 (delapan) lembar kupon warna putih berisi nomor-nomor togel, 3 (tiga) lembar buku cakran berisi nomor-nomor togel, 1 (satu) lembar sio togel dan 2 (dua) jilid kertas berisikan nomor-nomor togel adalah milik \_\_\_\_\_ terdakwa \_\_\_\_\_ ;

- Bahwa hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada saudara AJHAR ; -----

- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur kedua dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya niat dan maksud sebagai tujuan untuk memberi kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan menjadikannya sebagai pencarian yang bersifat untung-untungan yang dilarang oleh Pemerintah maupun hukum yang berlaku, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka secara mutatis mutandis, unsur “*Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian*” telah terpenuhi pula ; ----

### **Ad.3. Unsur Tanpa ijin yang berwenang**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua, diketahui pula bahwa penyelenggaraan permainan judi togel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki atau mendapat ijin dari pejabat / instansi yang berwenang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa unsur “*Tanpa ijin yang berwenang*” tersebut telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian**” serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dalam pemeriksaan perkara a quo maka sehubungan dengan bentuk dakwaan alternative Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

### **Hal-hal yang memberatkan :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat (perjudian) ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus-terang dan kooperatif mengakui perbuatannya sehingga mempermudah dan memperlancar pemeriksaan dipersidangan dan Terdakwa sangat menyesali kesalahannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ; -----
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) dalam perkara lain sebelum adanya perkara a quo ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah ponsel merk Nokia warna abu-abu hitam, 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar kupon warna kuning berisi nomor-nomor togel, 8 (delapan) lembar kupon warna putih berisi nomor-nomor togel, 3 (tiga) lembar buku cakaran berisi nomor-nomor togel, 1 (satu) lembar sio togel dan 2 (dua) jilid kertas berisikan nomor-nomor togel, diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai barang milik Terdakwa yang dipergunakan dalam kejahatannya (baik secara langsung maupun tidak langsung) maka beralasan hukum apabila seluruh barang bukti dimaksud dirampas Negara untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; -----
- Uang tunai sejumlah Rp.612.000,- (enam ratus dua belas ribu rupiah), diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai uang kepunyaan Terdakwa yang berasal dari hasil kejahatannya, maka oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, beralasan hukum apabila uang tersebut dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 197 KUHP serta mengingat peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara a quo ;

## MENGADILI :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan *terdakwa* **AMIR JAINAL alias AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian**” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 5 (lima) bulan* ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4. Menetapkan *Terdakwa tetap ditahan* ;

5. Menetapkan *barang bukti berupa :*

⇒ 1 (satu) buah ponsel merk Nokia warna abu-abu hitam ;

⇒ 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar kupon warna kuning berisi nomor-nomor togel ;

⇒ 8 (delapan) lembar kupon warna putih berisi nomor-nomor togel ;

⇒ 3 (tiga) lembar buku cakran berisi nomor-nomor togel ;

⇒ 1 (satu) lembar sio togel ;

⇒ 2 (dua) jilid kertas berisikan nomor-nomor togel ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

⇒ Uang tunai sejumlah Rp.612.000,- (Enam ratus dua belas ribu Rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara ;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.1.000,- (Seribu  
Rupiah) ;-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Ternate pada hari SELASA, tanggal 19 NOVEMBER 2013, oleh  
**MARTHA MAITIMU, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SLAMET BUDIONO, MH** dan  
**WILSON SHRIVER, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan  
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh  
**M. IKBAL DAUD, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,  
dihadiri oleh **WINDRA, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate  
dan \_\_\_\_\_  
Terdakwa \_\_\_\_\_ tersebut .

ANGGOTA MAJELIS Hakim ,

Ketua MAJELIS HAKIM ,

**SLAMET BUDIONO, MH**

**MARTHA MAITIMU, SH**

**WILSON SHRIVER, SH**

Panitera Pengganti ,

**M. IKBAL DAUD, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)